

LAMPIRAN



PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No : 291 cc XII,2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa Skripsi atas nama :

Nama : Nurul Puspitasari

Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

NIM : 20130610029

Judul : Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Hal Terjadi Percepatan di Pengadilan Negeri Wates (Stasi Putus: No. 30/Pd.G/2013/PN.Wt)

Dosen : Endang Heriyati, S.H.M.Hum., dan Abdiana Yun Lestari, S.H.M.Hum.
Penimbang

Telah dilakukan tes Turnitin filter 1%, dengan indeks similaritasnya sebesar : 17 %

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 14 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor Perihal : 074/1485/Kesbangpol/2017
: Rekomendasi Penelitian

Bupati Kulon Progo
Up. Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelajaran Terpadu
Di

KULON PROGO

Momperhalikan surat :

Dari : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 060/A.4-II/I/2017
Tanggal : 13 Februari 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal "HAK DAN KEWAJIBAN WALI DALAM PERWALIAN TERHADAP ANAK DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Wates Kabupaten Kulon Progo)" kepada:

Nama : NURUL PUSPITASARI
NIM : 20130610029
No. HP/Identitas : 085366027795 /3401036002950001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Wates Kab Kulon Progo Yogyakarta
Waktu Penelitian : 14 Februari 2017 s/d 30 April 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak diberangkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan makam.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Unit 1: Jl. Perwakilan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775298 Kode Pos 55611
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774462 Kode Pos 55611
Website: dpmpt.kalonprogokab.go.id Email : dpmpt@kalonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2/00149/I/2017

Menperhatikan	:	Surat dari Badan Kebangsaan DIY Nomor: 074/1485/Kebangsaan/2017, Tanggal: 14 Februari 2017, Perihal: Izin Penelitian
Mengagut	:	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelajaran Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
Dilirikas kepada	:	NURUL PUSPITASARI
NIM / NIP	:	20130610029
PT/Instansi	:	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Keperluan	:	IZIN PENELITIAN
Judul/Tema	:	HAK DAN KEWAJIBAN WALI DALAM PERWALIAN TERHADAP ANAK DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wates Kabupaten Kulon Progo)
Lokasi	:	PENGADILAN NEGERI WATES KABUPATEN KULON PROGO
Waktu	:	14 Februari 2017 s/d 30 April 2017

1. Terlibat dihulu mencemu/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah segera untuk mendapat petunjuk segeranya.
2. Wajib menjaga rasa tertib dan mensatui ketertiban-ketertuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak dialihbagikan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sejaknya apabila tidak dipenuhi ketertiban-ketertuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : 16 Februari 2017

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

AGUNG KURNIAWAN, S.I.P., M.Si
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19680805 199603 1 005

Tembutan kepada Yth. :
1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kebangsaan Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Pengadilan Negeri Wates Kabupaten Kulon Progo
5. Yang beranggutata
6. Aspirin



PENGADILAN NEGERI WATES

Jalan Sugiman Nomor : 19 Telp / Fax (0274) 773068
Wates, Kulon Progo

SURAT KETERANGAN

No. : W13-U3/1899 /KUM.04.10/7/2017

Pada hari ini Rabu, 19 Juli 2017, Saya NUNUS SETIYADI, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Wates menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa yang identitasnya tersebut di bawah ini:

Nama lengkap	:	NURUL PUSPITASARI
Nomor Mahasiswa	:	20130610029
Mahasiswa pada	:	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Alamat	:	Jln. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul.

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Wates, yakni sejak bulan April sampai dengan bulan Juni guna menyusun skripsi yang berjudul : ***"HAK DAN KEWAJIBAN WALI DALAM PERWALIAN TERHADAP ANAK DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI WATES KABUPATEN KULONPROGO)"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Wates
Pada tanggal : 19 Juli 2017



List pertanyaan:

1. Setelah putusan perceraiannya oleh pengadilan, mengenai hak pemeliharaan anak oleh majelis hakim berada pada penguasaan ibu Anastasia selaku ibu.

Pertanyaan :

- a. Selama kurun waktu kurang lebih 4 tahun terhitung sejak tahun (2013-2017), apakah anak sering dijenguk oleh bapaknya?
 - b. Apakah ibu memberi keleluasaan bagi bapak untuk dapat bertemu dengan anak?
 - c. Intensitas bertemuannya , berapa kali bapak menjenguk anaknya? Sering atau Cuma beberapa kali?
2. Berdasarkan putusan, kewajiban bapak memberi nafkah anak setiap bulannya?
 - a. Apakah selama putusan cerai, bapak ikut menanggung biaya pemeliharaan anak sesuai dengan putusan majelis hakim?
 - b. Apakah bapak rutin mengirim setiap bulannya?
 - c. Untuk biaya pemeliharaan anak apakah uang yang dikirim cukup untuk membayai kebutuhan anak?
 - d. Apakah dalam memberi nafkah bapak selalu tepat waktu atau sering terlambat? Dan apa alasannya
 - e. Selain nafkah, apakah bapak ikut berpartisipasi dalam memberi arahan tentang pendidikan anak?
 - f. Apabila anak sakit, apakah bapak ikut adil dalam membantu ibu mengurus anak?
 3. Bagaimana cara ibu dan bapak memberi pengertian kepada anak kalau orang tuanya sudah tidak hidup bersama lagi? karena usia anak saat putusan cerai masih terbilang belum mengerti dengan keadaan sekitar.



Nurul Puspitasari <nurulpuspus@gmail.com>

List pertanyaan.docx

anna anantha <annaanantha020582@gmail.com>
Kepada: nurulpuspus <nurulpuspus@gmail.com>

29 Juni 2017 09.53

Berpisah bukan keputusan yang tepat dan baik untuk kami dan anak. Tapi diwaktu itu keputusan berpisah harus aku ambil karena beberapa alasan yang menurut saya baik... meskipun menyadari pasti akan alami di setakarung. Hal terberat adalah meninggalkan anak untuk bekerja dari pagi sampai malam dari anak dirinya sama pengasuh di rumah. Pemasan dikuculkan oleh orang yang menganggap dirinya sendiri sempurna... mau ke goroge beribadah aja rasanya akan orang yang berdosa. Untuk berkumpul di tetangga apa akan ga percaya diri. Tahun lalu aku merasakan hidup sendiri. Komunikasi dengan ayah yuna lancar di tahun kedua (2) setelah kami berpisah

1. a. Sering
 b. Saya tidak membatasi ayah nya
 C. Setiap pagi ayahnya mengantarkan
2. a. Ya..ayahnya memberikan tunjangan
 b. Ya ruin karena langsung masuk
 C. Uang yang dikasih sudah cukup.
 d. Tepat waktu sesuai pengajuan dari
 e. Setiap mau tes ayahnya datang
 f. Ya waktu Yuna sakit ayahnya bersama kami bawa ke dokter.
3. Sowaktu kami berpisah anakku masih tergolong kecil usianya namun dengan terpaksa dia harus mengalami keadaan yang ga dinginkan. Tidak mudah memang untuk hidup sendiri tanpa suami. Saya tidak pernah mendektrin Yuna untuk membohongi ayahnya. Saya beruntung punya anak yang sangat cengiran seperti dia..saya jisekian klo ayah dan mama tinggal berpisah dan suatu saat nanti scandainya ayah sama mama memang sudah siap untuk bersama lagi ya akan berkumpul lagi.

Menurutku aku akan memberi kesempatan ayah yuna untuk memperbaiki hidupnya dulu. Demi anak aku akan lakukan apapun.

Saya coba jawab seperti ini ya mbak..mohon semoga bermanfaat

[Balasan tidak ditunjukkan]